

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Waris antara:

**ARY FIRMANSYAH BIN H.M AHYAR**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1., tempat kediaman di Jalan Dago Elos III No. 330 RT 003 RW 002, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Fattchurochman, S.H., M.Hum. dan Kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Budi-Fathur & Partners, berkedudukan di Bandung dengan alamat pada Jalan Pualam Nomor 13 Buah Batu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan nomor register 2818/K/2022 tanggal 26 Desember 2022, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**NAZRIL LURKHAN KURNIA BIN AGUS KURNIA**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Februari 2005, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Cilame Permai, Jalan Infantri

Blok C4, RT 004 RW 019, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tavip Prahasta Bayunendra, S.H. dan Kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tavip Prahasta Bayunata & Rekan beralamat di Jalan Raya Kopo Nomor 61 D, Panjunan Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan nomor register 77/K/2023 tanggal 17 Januari 2023, dahulu sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi** sekarang **Terbanding I**;

**KHAYIRA ALNAQVIRA KURNIA BINTI AGUS KURNIA**, tempat tanggal lahir Bandung, 5 Januari 2012, (umur 10 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Perum Cilame Permai, Jln. Infantri Blok C4, RT 004 RW 019, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tavip Prahasta Bayunendra, S.H. dan Kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tavip Prahasta Bayunata & Rekan beralamat di Jalan Raya Kopo Nomor 61 D, Panjunan Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan nomor register 76/K/2023 tanggal 17 Januari 2023, dahulu sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi** sekarang **Terbanding II**;

**H. UDIN BIN H. BASRI**, tempat tanggal lahir Garut, 2 Mei 1945, (umur 77 tahun), agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, Kp. Pintuan, RT 001 RW 010, Desa Karangmulya, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, dahulu sebagai **Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi** sekarang **Turut Terbanding I**

**Hj. IMAS BINTI H. MUHTAR**, tempat tanggal lahir Garut, 3 April 1950 (umur 72 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Pintuan, RT 001 RW 010, Desa Karangmulya, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, dahulu sebagai **Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi** sekarang **Turut Terbanding II**;

**AGUS KURNIA BIN R. AFANDI**, tempat tanggal lahir: Bandung, 5 Oktober 1980 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Perum Cilame Permai, Jln. Infantri Blok C4, RT 004, RW 019, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tavip Prahasta Bayunendra, S.H. dan Kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Tavip Prahasta Bayunata & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Kopo Nomor 61 D, Panjunan Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan nomor register 76/K/2023 tanggal 17 Januari 2023, dahulu sebagai **Turut Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi** sekarang **Turut Terbanding III**;

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PT. BANK BRI)** Cabang  
Jl. Suryasumantri No. 34 A Sukagalih, Kecamatan  
Sukajadi, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada Anjar Wahyunani dan Kawan-kawan,  
kesemuanya adalah Pegawai Bank BRI di wilayah  
Kantor Cabang Bandung, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 7 Juli 2022 dan telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan  
nomor register 1337/K/2022 tanggal 24 Juni 2022,  
dahulu sebagai **Turut Tergugat IV Konvensi/Turut  
Tergugat III Rekonvensi** sekarang **Turut  
Terbanding IV**;

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**, beralamat di  
Kabupaten Bandung, Komplek Perkantoran Pemda,  
Jl. Raya Soreang No. Km 17, dahulu sebagai **Turut  
Tergugat V Konvensi/Turut Tergugat IV  
Rekonvensi** sekarang **Turut Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan  
perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1757/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal  
19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal  
1444 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke  
verklaard*);

#### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.465.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III dan di luar hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir telah dilakukan pemberitahuan isi putusan yaitu kepada Turut Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2023, Turut Tergugat II pada tanggal 4 Januari 2023, Turut Tergugat IV pada tanggal 29 Desember 2022 dan Turut Tergugat V pada tanggal 6 Januari 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1757/Pdt.G/2022/PA.Nph yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 3 Januari 2023, Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 3 Januari 2023, Turut Tergugat I selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 9 Januari 2023, Turut Tergugat II selanjutnya disebut Turut Terbanding II pada tanggal 9 Januari 2023, Turut Tergugat III untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding III pada tanggal 3 Januari 2023, Turut Tergugat IV selanjutnya disebut Turut Terbanding IV pada tanggal

5 Januari 2023, dan Turut Tergugat V selanjutnya disebut Turut Terbanding V pada tanggal 5 Januari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1757/Pdt.G/2022/PA.Nph, tanggal 29 Desember 2022, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Memerintahkan Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat untuk memeriksa kembali perkara Gugat Waris Nomor 1757/Pdt.G/2022/PA.Nph, khususnya masalah Pembuktian dan Kesimpulan Akhir, serta memutuskan:

Dalam Eksepsi

- Menolak atau setidaknya menyatakan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III (Para Terbanding dan Turut Terbanding III) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/sekarang Pembanding seluruhnya.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekovensi

- Menolak atau setidaknya menyatakan Gugat Penggugat dalam Rekovensi (PdR)/Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekovensi

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekovensi (PdR) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 3 Januari 2023, Terbanding II pada tanggal 3 Januari 2023, Turut Terbanding I pada tanggal 9 Januari 2023, Turut Terbanding II pada tanggal 9 Januari 2023 dan kepada Turut

Terbanding III pada tanggal 3 Januari 202, Turut Terbanding IV pada tanggal 5 Januari 2023 dan Turut Terbanding V pada tanggal 5 Januari 2023;

Bahwa atas memori banding Pemanding tersebut Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding III, telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Nomor 1757/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 24 Januari 2023, paka pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat Konvensi atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan banding tersebut tidak dapat diterima;

MENGADILI SENDIRI:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah No. 1757/Pdt.G/2022/PA.Nph Tanggal 19 Desember 2022;
- Menghukum Pemanding/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pemanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 30 Januari 2023, Turut Terbanding IV pada tanggal 27 Januari 2023 dan Turut Terbanding V pada tanggal 3 Februari 2023;

Bahwa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 20 Januari 2023;

Bahwa Kuasa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tertanggal 16 Januari 2023 dan Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Nomor 1757/Pdt.G/2022/PA.Nph. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 31 Januari 2023;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tertanggal 3 Januari 2023 dan Terbanding I telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan melakukan *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 3 Januari 2023 dan Terbanding II telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan melakukan *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Turut Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 9 Januari 2023, namun Turut Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan tidak melakukan *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 9 Januari 2023, namun Turut Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan tidak melakukan *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Turut Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 3 Januari 2023 dan Turut Terbanding III telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan melakukan *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Turut Terbanding IV telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 5 Januari 2023, namun Turut Terbanding IV tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan tidak melakukan

*inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 20 Januari 2023;

Bahwa Turut Terbanding V telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tertanggal 5 Januari 2023, namun Turut Terbanding V tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan tidak melakukan *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 20 Januari 2023;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/0568/Hk.05/II/2023, tanggal 8 Februari 2023 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1757/Pdt.G/2022/PA.Nph yang diputus tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding pada tanggal 29 Desember 2022 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A26/427/HK.05/II/2023 tanggal 25 Januari 2023 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 8 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding para Terbanding dan para Turut Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara yang telah diajukan banding ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III dan terhadap pihak yang tidak hadir telah dilakukan pemberitahuan isi putusan yaitu kepada Turut Tergugat I pada tanggal 4 Januari 2023, Turut Tergugat II pada tanggal 4 Januari 2023, Turut Tergugat IV pada tanggal 29 Desember 2022 dan Turut Tergugat V pada tanggal 6 Januari 2023 dan permohonan banding diajukan oleh Pemanding pada tanggal 29 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan Pemanding dalam tenggat waktu sebagaimana

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding maupun Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemanding maupun Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ngamprah telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan para Terbanding serta para Turut Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Ngamprah yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat

(1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1757/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela atas adanya eksepsi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, yang kemudian dalam putusan akhirpun tetap menjawab eksepsi, sehingga proses persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan", seharusnya Putusan Sela dijadikan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1757/Pdt.G/2022/PA.Nph tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 29 Desember 2022 yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Ngamprah sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Januari 2023, pada pokoknya mempertahankan putusan Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dinilai tidak memenuhi syarat-syarat formil putusan yang baik sesuai Pasal 184 (1) HIR yang menyatakan "Keputusan Hakim hendaklah berisikan ringkasan yang nyata dari gugatan dan jawaban serta juga dari alasan keputusan itu" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Pembanding error in persona karena Terbanding I Nazril Lurkhan Kurnia bin Agus Kurnia, lahir tanggal 15 Februari 2005 (17 tahun) dan Khayira Alnaqvira Kurnia binti Agus Kurnia, lahir tanggal 5 Januari 2012 (10 tahun) sebagaimana teruang dalam Berita Acara Sidang halaman 94 sampai dengan halaman 96 dan replik Pembanding sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang halaman 266, yang tidak membantah umur Terbanding I dan Terbanding II;

Menimbang, bahwa dengan tidak membantahnya Pembanding atas usia Terbanding I dan Terbanding II berarti Pembanding telah mengakui bahwa benar usia Terbanding I baru berusia 17 tahun dan usia Terbanding II baru berusia 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR menentukan bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna terhadap yang melakukannya dan juga merupakan alat bukti yang menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (Pasal 1916 ayat 2 BW). Oleh karena itu, jika Pembanding mengakuinya maka hakim harus mengabulkan tuntutan dan para Terbanding dan Turut Terbanding III tidak diperlukan lagi untuk membuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengakuan murni yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, kebenaran yang terkandung dalam pengakuan murni merupakan kekuatan yang bersifat mutlak sehingga para pihak dan hakim terikat untuk menerima kebenaran tersebut dan hakim harus mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1757/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah yang telah mengabulkan eksepsi Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding III haruslah dikuatkan dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 55 alinea pertama, yang menganggap gugatan Pembanding adalah perkara kebendaan yang terkait dengan masalah kewarisan dan halaman 56 dan halaman 57 yang mendudukan anak dibawah umur atau anak yang belum dewasa, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Terbanding I,

Terbanding II dan Turut Terbanding III, maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang pokok perkara, dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding III, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang gugatan rekonvensi, dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa dengan adanya dissenting opinion dari salah seorang hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Sub Kamar Perdata Umum angka XI tentang usia dewasa keberatan tersebut harus dikesampingkan;

#### **Dalam Konvensi Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR., biaya yang timbul dalam perkara ini sudah seharusnya dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Pembanding dan karena itu Majelis Hakim akan menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1757/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding dan para Terbanding Sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, para Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H. . Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00 +</u>                          |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

